



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

AHMAD MUNTOHIR BIN PURNOMO, tempat tanggal lahir Telaga Dua, 30 September 2004 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani / Pekebun, tempat kediaman di Dusun Tegal Sari RT. 003 RW. 001 Desa Telaga Dua, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon I;

SELI NURMASARI BINTI MUJARMAN, tempat tanggal lahir Sintang, 07 Agustus 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tegal Sari RT. 003 RW. 001 Desa Telaga Dua Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II berdomisili elektronik pada alamat email: Ahmad Muntohir@pa-sintang.go.id;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dalam register perkara Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Stg tanggal 09 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 14 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Syariat Islam di rumah orang tua Pemohon I di Desa Telaga Dua RT. 06 RW. 02, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Mujarman dihadapan tokoh agama yang bernama bapak Agus Nurkholis dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Nuryanto dan Geger Santoso serta mahar atau mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Devita Eka Nuraini umur 9 (sembilan) bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Nomor: B-73/Kua.14.10.12/PW.01.2/02/2023 tanggal 16 Februari 2023, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan untuk kepentingan hukum lainnya yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah tersebut;

Hlm. 2 dari 14 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sintang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Muntohir bin Purnomo**) dengan Pemohon II (**Seli Nurmasari binti Mujarman**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Telaga Dua RT. 06 RW. 02, Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 3 dari 14 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK 6105143009040001 tertanggal 17 Desember 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK 6105044708040004 tertanggal 17 Desember 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-73/Kua.14.10.12/PW.01.2/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3 serta diparaf;
4. Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 470/223/V/Pem-Des/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Dua Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4 serta diparaf;

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Pertama: Geger Santoso bin Darmadi, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Ahmad Muntohir bin Purnomo sedangkan Pemohon II bernama Seli Nurmasari binti Mujarman;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 4 dari 14 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Mei 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Desa Telaga Dua RT. 06 RW. 02, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan ajaran Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mujarman;
- Bahwa saat akad Pemohon I dan Pemohon II ada ijab qabulnya;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Nuryanto dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Devita Eka Nuraini umur 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang;

Hlm. 5 dari 14 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang karena Pemohon I dan Pemohon II belum menyerahkan berkas-berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk keperluan penerbitan buku kutipan akta nikah untuk di jadikan dasar hukum dan pegangan suami istri dan pembuatan akte kelahiran anak;

Saksi Kedua: Nuryanto bin Tambas, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Ahmad Muntohir bin Purnomo sedangkan Pemohon II bernama Seli Nurmasari binti Mujarman;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Mei 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Desa Telaga Dua RT. 06 RW. 02, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan ajaran Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mujarman;
- Bahwa saat akad Pemohon I dan Pemohon II ada ijab qabulnya;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Bapak Geger Santoso;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hlm. 6 dari 14 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Devita Eka Nuraini umur 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang karena Pemohon I dan Pemohon II belum menyerahkan berkas-berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk keperluan penerbitan buku kutipan akta nikah untuk di jadikan dasar hukum dan pegangan suami istri dan pembuatan akte kelahiran anak;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah pula menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Hlm. 7 dari 14 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara Islam di rumah orang tua Pemohon I di Desa Telaga Dua RT. 06 RW. 02, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang pada tanggal 18 Mei 2022 pernikahan mana yang telah memenuhi ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menghalangi pernikahan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II meminta agar pernikahan tersebut dapat ditetapkan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, telah pula dilakukan pengumuman sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan hingga batas akhir dari pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang datang dan melaporkan keberatannya atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pernikahan yang tidak tercatat maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dalam Pasal 7 ayat (3) telah dijelaskan alasan dapat diitsbatkannya suatu pernikahan secara limitatif;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan telah menikah secara Islam dan tidak terdapat halangan dalam pernikahan tersebut sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu memeriksa apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan

Hlm. 8 dari 14 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, berdasarkan maksud dari Pasal 283 RBg, maka Pemohon I dan Pemohon II kemudian dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat yang kemudian diberi kode P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1888 KUHPdata hingga patut dinyatakan bukti tersebut dapat diterima dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang dan telah bermaterai sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1888 KUHPdata, oleh karena itu Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan telah bermaterai sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1888 KUHPdata, oleh karena itu Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah menghadap dan memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan

Hlm. 9 dari 14 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 308 dan 309 RBg *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian yang telah disampaikan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, kedua saksi tersebut telah menjelaskan adanya hubungan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga dengan adanya kesesuaian dan keterkaitan antara kesaksian dua saksi tersebut dengan bukti-bukti tertulis yang senyatanya saling mendukung dan memperkuat satu sama lain maka patut dinyatakan benar bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang ada tidaknya ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan secara khusus untuk sahnya perkawinan bagi orang yang beragama Islam telah diatur oleh Bab IV dari Pasal 14 sampai dengan Bab VI hingga Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat menjelaskan secara utuh dan jelas tentang proses pernikahan tersebut yang telah dilaksanakan secara Islam, sehingga oleh karena itu patut dinyatakan benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memberikan kesaksian yang menjelaskan bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat tali pernikahan dengan pihak manapun, dan dalam pernikahan tersebut, tidak ada pula halangan yang menurut hukum dapat mencegah terjadinya pernikahan, baik itu disebabkan oleh adanya hubungan darah maupun persaudaraan semenda atau sesusuan, dan selama menjalani masa pernikahan tersebut, tidak pernah terjadi perceraian antara keduanya dan tidak

Hlm. 10 dari 14 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada pula pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Devita Eka Nuraini serta selama terikat tali pernikahan itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, maka patut dinyatakan pula bahwa tidak ada sesuatu hal secara hukum yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta status Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terikat tali pernikahan pada saat menikah serta dengan tidak adanya pula pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka fakta tersebut telah menafikan adanya kemungkinan penyeludupan hukum, seperti terjadinya poligami tanpa izin ataupun hal-hal lainnya, hingga patut dinyatakan bahwa tidak ada pula sesuatu hal yang secara hukum dapat mencegah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dan tidak adanya sesuatu hal menurut hukum dapat mencegah dan menghalangi pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan senyatanya Pemohon I dan Pemohon II, yang kini masih terikat tali pernikahan, juga tetap memeluk agama Islam maka patut dinyatakan bahwa tidak terdapat ada sesuatu hal yang dapat menyebabkan ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut haram, fasad ataupun cacat hingga berakibat pada batalnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah ternyata bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dikehendaki dalam perkara ini, hingga ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Telaga Dua RT. 06 RW. 02, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang telah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan masih terikat tali pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang berbunyi:

Hlm. 11 dari 14 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 terdapat pula ketentuan yang berbunyi:

وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ فُلَانَةٌ زَوْجِي وَلَمْ يُعْصَلْ وَصَدَّقْتُهُ الْمَرْأَةُ أَوْ الْمُجْبِرُ كَفَى

Artinya : "Apabila seorang laki-laki berkata Fulanah adalah isteriku dan ia tidak memerinci, dan perempuan yang dimaksud ataupun wali mujbir membenarkannya maka telah cukup (pengakuan tersebut)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan cukup serta telah pula memenuhi maksud dan kehendak Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah berdasar hukumnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II kemudian dikorelasikan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk diisbatkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon dan permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah untuk menjadi bukti hukum untuk Pemohon I dan Pemohon II serta untuk pembuatan dokumen akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 12 dari 14 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di muka, maka patut dinyatakan bahwa Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan *a quo* dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Desa Telaga Dua RT. 06 RW. 02, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang pada tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa guna kepentingan ketertiban administrasi pencatatan dokumen kependudukan dalam hal ini adalah pencatatan dokumen perkawinan maka dengan disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat 1 dan 4 serta Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Muntohir bin Purnomo**) dengan Pemohon II (**Seli Nurmasari binti Mujarman**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022 di rumah orang tua Pemohon I

Hlm. 13 dari 14 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Telaga Dua RT. 06 RW. 02, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriyah oleh Ronni Rahmani, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Naharuddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4	PNBP Panggilan Pemohon I	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggilan Pemohon II	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 170.000,00

Hlm. 14 dari 14 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)